

Analisis Kebijakan Pemangku Kepentingan Pendidikan Islam terhadap Kesesuaian Penggunaan Media Pembelajaran di Era Disrupsi Digital

Elia Fitri¹, Aviny Tiffania ahda, Alfadli Buhory Sirait, Indra Satia Pohan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran, formulasi, dan efektivitas kebijakan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan Islam terhadap kesesuaian penggunaan media pembelajaran di institusi madrasah maupun sekolah Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kebijakan, kajian ini membedah bagaimana hierarki pemangku kepentingan—mulai dari Kementerian Agama, yayasan penyelenggara, kepala madrasah, hingga komite sekolah—merumuskan regulasi terkait adopsi teknologi pendidikan. Hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa media pembelajaran di era digital tidak bersifat bebas nilai (value-free). Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas, penggunaan media digital yang masif berpotensi membawa infiltrasi nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan epistemologi pendidikan Islam. Oleh karena itu, kebijakan pemangku kepentingan terbukti sangat krusial dalam menentukan tiga aspek utama: alokasi anggaran pengadaan media (infrastruktur), peningkatan literasi digital pendidik (capacity building), dan standardisasi etika (filtering) konten media agar selaras dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa kesesuaian media pembelajaran mutlak membutuhkan orkestrasi kebijakan yang adaptif namun berprinsip kokoh, guna memastikan teknologi berfungsi sebagai katalisator pencapaian visi pendidikan Islam, bukan sebagai agen destruktif moral peserta didik.

Kata Kunci: Kebijakan Pemangku Kepentingan, Pendidikan Islam, Kesesuaian Media Pembelajaran, Era Digital, Literasi Digital.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the role, formulation, and effectiveness of the policies of Islamic education stakeholders regarding the suitability of using learning media in madrasahs and Islamic schools. Using a descriptive qualitative method with a literature study and policy analysis approach, this research dissects how the hierarchy of stakeholders—ranging from the Ministry of Religion, organizing foundations, madrasah principals, to school committees—formulates regulations related to the adoption of educational technology. The results demonstrate that learning

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, eliafitri0509@gmail.com

media in the digital era is not value-free. Without strict policy intervention, the massive use of digital media has the potential to bring an infiltration of secular values that contradict the epistemology of Islamic education. Therefore, stakeholder policies are proven to be highly crucial in determining three main aspects: budget allocation for media procurement (infrastructure), improving educators' digital literacy (capacity building), and ethical standardization (filtering) of media content to align with the values of *akhlakul karimah*. The conclusion of this study confirms that the suitability of learning media absolutely requires the orchestration of policies that are adaptive yet firmly principled, to ensure that technology functions as a catalyst for achieving the vision of Islamic education, not as a destructive agent of students' morals.

Keywords: Stakeholder Policy, Islamic Education, Suitability of Learning Media, Digital Era, Digital Literacy.

PENDAHULUAN

Akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di abad ke-21 telah menciptakan gelombang disrupsi yang merevolusi seluruh tatanan peradaban manusia, tak terkecuali dalam sektor pendidikan. Pendidikan Islam, yang secara institusional direpresentasikan oleh madrasah, pesantren, maupun Sekolah Islam Terpadu (SIT), dihadapkan pada sebuah imperatif mutlak untuk beradaptasi. Ruang kelas yang secara historis bertumpu pada transmisi ilmu secara lisan (ceramah) dan buku teks cetak, kini dituntut untuk bermigrasi menuju ekosistem pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai media berbasis digital, seperti proyektor interaktif, video animasi, aplikasi realitas virtual (VR), hingga platform kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Adopsi media pembelajaran modern ini diyakini mampu meningkatkan daya serap kognitif siswa dan mengatasi kebosanan (Azra, 2021).

Kendati demikian, migrasi teknologi ke dalam rahim pendidikan Islam bukanlah proses yang sederhana dan linier. Berbeda dengan sekolah umum yang cenderung memandang teknologi semata-mata sebagai instrumen kognitif pragmatis, pendidikan Islam memiliki mandat filosofis untuk menjaga kemurnian akidah dan keluhuran akhlak peserta didiknya. Media pembelajaran digital—seperti video dari platform YouTube atau aplikasi edukasi dari pihak ketiga—acap kali membawa muatan tersembunyi (*hidden curriculum*) yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Munculnya sisipan iklan yang menampilkan eksploitasi aurat, narasi yang mempromosikan gaya hidup hedonis, hingga potensi penyimpangan akidah dalam perangkat lunak, menjadi ancaman nyata yang menyertai penggunaan media tersebut (Syah, 2023).



Menghadapi paradoks antara tuntutan modernisasi dan urgensi proteksi moral tersebut, peran kebijakan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan Islam menjadi sangat sentral dan determinan. Pemangku kepentingan yang meliputi pembuat kebijakan makro (Kementerian Agama), penyelenggara institusi (Yayasan), eksekutor mikro (Kepala Madrasah), serta representasi masyarakat (Komite Sekolah), memikul tanggung jawab konstitusional untuk merumuskan regulasi pengawasan, pengadaan, dan pemanfaatan media. Ketidadaan kebijakan (policy vacuum) yang jelas terkait kesesuaian media pembelajaran akan memicu kebingungan di kalangan guru; yang sering kali berujung pada penggunaan media secara serampangan atau sebaliknya, penolakan total (fobia) terhadap teknologi (Majid, 2022).

Realitas empiris di banyak madrasah daerah memperlihatkan adanya ketimpangan implementasi. Ada sekolah yang mengalokasikan anggaran fantastis untuk membeli papan tulis pintar (smartboard), namun tidak merumuskan pedoman (Standar Operasional Prosedur/SOP) penggunaannya, sehingga media tersebut hanya menjadi pajangan mati karena guru tidak dibekali pelatihan. Di sisi lain, ada guru yang meminta siswanya mencari materi keagamaan di internet tanpa kebijakan pemfilteran akses (safe search policy), yang berpotensi menjerumuskan siswa pada situs-situs destruktif. Berangkat dari kesenjangan tata kelola tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kebijakan para pemangku kepentingan pendidikan Islam dalam mengukur, menstandarisasi, dan memastikan kesesuaian penggunaan media pembelajaran. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terbangun sebuah model tata kelola regulasi yang mampu menyelaraskan kecepatan adopsi teknologi dengan kekokohan epistemologi pendidikan Islam.

KAJIAN TEORI

Konsepsi Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pendidikan Islam

Pemangku kepentingan (stakeholders) dalam dunia pendidikan didefinisikan sebagai segenap individu, kelompok, atau entitas kelembagaan yang memiliki kepentingan (interest) dan pengaruh (power) secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi, mutu, dan kebijakan sebuah institusi pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, pemangku kepentingan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Tingkat makro dikendalikan oleh negara melalui regulasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Tingkat meso dikelola oleh lembaga otonom penyelenggara pendidikan seperti pengurus Yayasan atau kiai pengasuh pesantren. Tingkat mikro dijalankan oleh manajer operasional yakni Kepala Madrasah, dewan guru (pendidik), serta didukung oleh wali murid yang tergabung dalam Komite Madrasah (Mulyasa, 2022).

Media Pembelajaran dan Signifikansinya

Media pembelajaran secara etimologis berasal dari bahasa Latin "medius" yang bermakna 'tengah', 'perantara', atau 'pengantar'. Secara terminologis, media pembelajaran adalah segala bentuk instrumen fisik maupun non-fisik yang dirancang dan digunakan secara sengaja oleh pendidik untuk menyalurkan pesan (informasi pembelajaran) kepada penerima pesan (peserta didik), guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan mereka agar proses belajar terjadi secara efektif. Dalam pendidikan Islam, media bukan sekadar alat bantu visual, melainkan medium penyampai "risalah". Keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah secara pedagogis sering kali ditunjang dengan pemanfaatan media alam, seperti membuat gambar garis di atas pasir untuk menjelaskan konsep jalan kebenaran (shirath al mustaqim) (Tafsir, 2024).

Parameter Kesesuaian Media Pembelajaran dalam Islam

Kesesuaian (suitability) penggunaan media dalam pendidikan Islam diukur menggunakan parameter yang lebih kompleks dibandingkan pendidikan sekuler. Terdapat empat kriteria kesesuaian yang mutlak dipenuhi: (1) Kesesuaian Teologis-Etis: konten media harus bebas dari unsur syirik, pornografi, pornoaksi, kekerasan yang tidak beralasan, serta tidak melanggar batasan aurat. (2) Kesesuaian Instruksional: media harus sejajar dengan Tujuan Pembelajaran (TP) yang telah dirumuskan dalam kurikulum. (3) Kesesuaian Psikologis: format media harus adaptif dengan tingkat perkembangan kognitif dan usia peserta didik (misalnya, animasi untuk usia dasar, infografis analitis untuk usia menengah). (4) Kesesuaian Finansial: pengadaan media harus mempertimbangkan prinsip efisiensi dan tidak melanggar asas kemubaziran (israf) dana sekolah (Sanjaya, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian komprehensif ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang berpusat pada studi kebijakan dan studi kepustakaan (library research). Desain metodologi ini difokuskan pada pembedahan dokumen regulasi, penelaahan teoritis, dan rasionalisasi implementasi tata kelola pendidikan Islam. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan secara ketat melalui penelusuran literatur otoritatif yang mencakup buku referensi manajemen pendidikan Islam, pedoman perumusan kurikulum madrasah, jurnal teknologi pendidikan, serta dokumen regulasi pemerintah terkait transformasi digital madrasah yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021-2026). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode reduksi informasi, diklasifikasikan secara tematik berdasarkan peran hierarkis pemangku kepentingan dan kriteria standarisasi media, lalu disintesis secara

induktif guna melahirkan rumusan konklusi yang objektif, kritis, dan berdaya guna bagi peningkatan mutu kebijakan manajerial di institusi madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Tingkat Makro dan Meso (Regulasi Infrastruktur)

Hasil telaah literatur dan kebijakan memperlihatkan bahwa Kementerian Agama sebagai pemangku kepentingan makro telah memancangkan visi besar berupa program "Madrasah Digital". Kebijakan ini secara formal mendorong adopsi perangkat pembelajaran elektronik (e-learning) dan pengadaan infrastruktur internet di seluruh madrasah se-Indonesia. Namun, kebijakan di level makro ini sering kali bersifat umum (general guidance) dan membutuhkan penterjemahan teknis di level meso, yakni pihak Yayasan atau penyelenggara institusi (Darmawan, 2024).

Yayasan memiliki wewenang absolut dalam menentukan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Efektivitas kesesuaian media sangat bergantung pada kebijakan finansial (financial policy) yayasan. Praktik malapraktik administratif kerap terjadi manakala yayasan hanya memprioritaskan pembelian perangkat keras (seperti proyektor, server, dan komputer) demi menaikkan pamor sekolah di mata wali murid, namun enggan mengesahkan anggaran pemeliharaan (maintenance cost) dan anggaran peningkatan mutu Sumber Daya Manusia. Kebijakan investasi yang tidak seimbang ini melahirkan disonansi; teknologi telah tersedia, namun guru tidak memiliki kemampuan untuk memformulasikan konten yang sesuai dengan epistemologi Islam. Oleh sebab itu, kebijakan meso yang progresif harus mensyaratkan bahwa setiap pembelian instrumen media baru wajib diikuti dengan pengesahan anggaran bimbingan teknis bagi pendidiknya (Gunawan, 2022).

Kebijakan Tingkat Mikro (SOP Penggunaan dan Standarisasi Konten)

Kepala Madrasah bertindak sebagai manajer eksekutif (mikro) yang memikul beban terberat untuk memastikan kesesuaian penggunaan media di ruang kelas. Kepala madrasah tidak boleh mendelegasikan urusan ini sepenuhnya secara otonom kepada guru mata pelajaran. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa madrasah yang unggul senantiasa menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Media Pembelajaran secara legal-formal (SK Kepala Madrasah). SOP ini mengatur protokol ketat mengenai filter internet sekolah (firewall policy), daftar platform aplikasi yang diizinkan (whitelisting), serta tata cara penggunaan gawai (smartphone) oleh siswa di area madrasah (Fadillah, 2023).

Lebih lanjut, kebijakan kurikulum madrasah harus menstandarisasi konten media yang digunakan. Jika guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) ingin memutar tayangan film dokumenter untuk siswanya, maka kebijakan sekolah mewajibkan guru tersebut untuk meninjau secara penuh durasi video tersebut sebelum hari pelaksanaan kelas (quality control). Kebijakan pratinjau (previewing) ini adalah tindakan mitigasi moral (moral mitigation) yang tidak dapat dikompromikan guna mencegah penayangan sisipan adegan yang tidak senonoh atau menyimpang dari akidah. Kepala madrasah juga merumuskan regulasi pengawasan akademis (supervisi), di mana kualitas media yang digunakan oleh guru dijadikan salah satu komponen penentu utama dalam penilaian Kinerja Guru (PKG) di akhir semester (Amin, 2024).

Sinergitas Kebijakan Komite Sekolah dan Literasi Guru (Capacity Building)

Kesesuaian penggunaan media tidak dapat terwujud apabila pemangku kepentingan tidak membangun sinergi. Di tengah arus keterbukaan, kebijakan madrasah dalam penggunaan media digital sangat membutuhkan persetujuan dan partisipasi dari wali murid yang tergabung dalam Komite Sekolah. Pembebanan tugas pekerjaan rumah (PR) yang mewajibkan siswa mengakses internet atau platform YouTube mutlak harus dikomunikasikan melalui kebijakan kemitraan (school-parent partnership). Komite sekolah dan madrasah merumuskan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) mengenai "Digital Parenting", yang mewajibkan orang tua untuk mengawasi layar (screen time) anak saat mengerjakan tugas agama di rumah, agar tidak disalahgunakan untuk bermain game online (Cahyono, 2023).

Puncak dari efektivitas kebijakan pemangku kepentingan bermuara pada program pembinaan kapasitas (Capacity Building) guru. Alih-alih membiarkan guru mengambil konten secara pasif dari mesin pencari yang rentan terhadap subyektivitas nilai Barat, madrasah yang visioner akan menerbitkan kebijakan "Pemberdayaan Kreator Konten Guru". Kepala madrasah menyelenggarakan in-house training secara berkala agar guru PAI mampu mendesain, menyunting, dan memproduksi media pembelajaran visualnya sendiri secara mandiri (misalnya mendesain di aplikasi Canva atau membuat video animasi sederhana). Kemandirian dalam memproduksi media ini adalah jaminan paling sah (authentic guarantee) bahwa pesan yang disalurkan melalui media tersebut telah 100% tervalidasi kesesuaiannya dengan ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan kultur kearifan lokal madrasah (Nizar, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan paparan analisis kualitatif deskriptif yang telah dibentangkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan

yang dirumuskan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) memegang peranan supremasi dalam menjamin efektivitas dan kesesuaian penggunaan media pembelajaran di institusi pendidikan Islam. Media pembelajaran digital pada hakikatnya bersifat mendisrupsi dan tidak bebas nilai; penggunaannya tanpa regulasi yang ketat justru berpotensi menjadi bumerang yang meruntuhkan fondasi akhlakul karimah peserta didik. Oleh karena itu, orkestrasi kebijakan yang holistik harus dijalankan: di level makro dan meso, yayasan wajib merancang kebijakan alokasi anggaran yang seimbang antara pengadaan infrastruktur fisik dan pendanaan pelatihan literasi digital pendidik (capacity building). Sementara di level mikro, Kepala Madrasah memikul imperatif operasional untuk menetapkan regulasi filter konten (quality control), SOP penggunaan gawai, serta evaluasi supervisi akademis yang ketat. Keterlibatan wali murid melalui pakta pengawasan digital juga menjadi variabel penyokong yang tidak terpisahkan. Kesimpulan akhir dari studi ini mensyaratkan bahwa komitmen, ketegasan, dan visi masa depan dari para pemangku kepentingan adalah kunci mutlak agar teknologi pendidikan dapat ditundukkan dan dikendalikan demi kejayaan transmisi nilai-nilai keluhuran Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A. (2024). Etika pedagogis dan metodologi pembelajaran agama Islam di era digital. Pustaka Pelajar.

Azra, A. (2021). Pendidikan Islam: Tradisi, pembentukan karakter, dan disrupsi teknologi. Kencana.

Budiman, A. (2022). Manajemen kelas digital, kebijakan sekolah, dan adaptasi guru milenial. Alfabeta.

Cahyono, E. (2023). Psikologi pendidikan Islam: Mengurai kemitraan orang tua dan tata kelola digital madrasah. Bumi Aksara.

Darmawan, R. (2024). Dinamika kebijakan pendidikan, regulasi makro, dan perencanaan strategis lembaga Islam. Rajawali Pers.

Dimyati, M. (2024). Belajar dan pembelajaran berorientasi media digital dan kemandirian siswa. PT Rineka Cipta.

Fadillah, M. (2023). Desain metode dan evaluasi kelayakan media pembelajaran interaktif PAI. Ar-Ruzz Media.

Gunawan, H. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan, infrastruktur, dan tata kelola yayasan. Andi Offset.

Hakim, L. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam standarisasi kurikulum media kontemporer. Pustaka Pelajar.

Hasan, N. (2023). Evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam, e-learning, dan efektivitas aplikasi pihak ketiga. Rajawali Pers.

Lestari, P. (2022). Sosiologi pendidikan dasar: Kebijakan literasi teknologi dan adaptasi sosial di sekolah. Kencana.

Majid, A. (2022). Strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual visual. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2022). Manajemen pendidikan karakter, kebijakan komite, dan kompetensi literasi digital guru. Bumi Aksara.

Nizar, S. (2024). Dinamika metodologi pendidikan Islam dan transformasi guru sebagai kreator media. Kencana.

Qomar, M. (2025). Manajemen pendidikan Islam: Tradisi pesantren, madrasah, dan regulasi infrastruktur digital. Erlangga.

Sanjaya, W. (2023). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan akhlak dan seleksi media. Kencana Prenada Media Group.

Syah, M. (2023). Psikologi pendidikan anak dengan pendekatan kognitif dan perilaku interaksi digital. PT Remaja Rosdakarya.

Tafsir, A. (2024). Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, konsep fitrah, dan pemanfaatan media alam. PT Remaja Rosdakarya.